



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL LANGSUNG KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Kemudahan Penanaman Modal Langsung Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL LANGSUNG KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman Modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

7. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal asing dengan menggunakan modal asing.
9. Pemberian Insentif adalah Dukungan Kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Sistem *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan Gedung.
13. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL).
14. Bukti Kepemilikan Lahan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah melalui pendaftaran tanah.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi persetujuan bangunan gedung yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga.
22. Kemampuan Membayar adalah kemampuan wajib retribusi untuk membayar, dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
23. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
25. Pemohon adalah wajib retribusi persetujuan bangunan gedung atau kuasa Wajib Retribusi persetujuan bangunan gedung.

## BAB II

### KEWENANGAN, KRITERIA, JENIS, OBJEK, TATACARA PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua  
Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memenuhi kriteria :
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan Publik di Daerah Kabupaten;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur Daerah Kabupaten;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah Kabupaten;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi di Daerah Kabupaten;
  - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah Kabupaten;
  - n. berorientasi ekspor; dan
  - o. berpartisipasi aktif dalam program kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan masyarakat dan/atau pelaku usaha yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim percepatan berusaha Daerah Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim percepatan berusaha Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Jenis Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Jenis insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Insentif Fiskal; dan
  - b. Pemberian kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan pelaku usaha atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar pelaku usaha;
  - b. kondisi tertentu pelaku usaha, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak dan/ atau retribusi;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah Kabupaten; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian Insentif fiskal kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh pelaku usaha selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha;
  - c. kontribusi usaha dan Penanaman Modal pelaku usaha terhadap perekonomian Daerah Kabupaten dan lapangan kerja di lokasi yang bersangkutan; dan/atau
  - d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
- (6) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam penanaman modal di Daerah Kabupaten;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten.

- (7) Kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g atas persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah teknis dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Objek dan Ruang lingkup

Pasal 5

Objek insentif fiskal adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi.

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi bagi pelaku usaha;
- b. keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
  - 1) angsuran pembayaran retribusi;
  - 2) penundaan pembayaran retribusi; dan
  - 3) pembebasan sanksi administratif berupa bunga.
- c. pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi bagi pelaku usaha; dan
- d. kemudahan Penanaman Modal dalam bentuk Penanaman Modal langsung konstruksi.

Bagian Kelima  
Tatacara Pemberian Insentif Retribusi Persetujuan Bangunan  
Gedung

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (2) SKRD diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal berdasarkan perhitungan teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Terhadap SKRD yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan, penghapusan dan/atau sebaliknya.
- (4) Alur penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah SKRD diterbitkan;
  - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan :
    1. Wajib Retribusi Badan Hukum :
      - a) Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko;
      - b) surat kuasa apabila dikuasakan;
      - c) fotokopi SKRD;
      - d) laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
      - e) kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
      - f) bukti lunas PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan nama pemohon;
      - g) surat pernyataan tentang kontribusi usaha dan penanaman modal pelaku usaha terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di lokasi yang bersangkutan yang ditandatangani diatas materai; dan/atau
      - h) proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.
    2. Wajib Retribusi Perorangan :
      - a) fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
      - b) surat kuasa apabila dikuasakan;
      - c) fotokopi SKRD;
      - d) kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
      - e) bukti lunas PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan nama pemohon;
      - f) surat pernyataan tentang kontribusi usaha dan penanaman modal terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di lokasi yang bersangkutan yang ditandatangani diatas materai; dan/atau
      - g) proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan.
  - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - d. berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
    1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal berkoordinasi dengan tim percepatan berusaha;

2. Tim percepatan berusaha melaksanakan pengkajian permohonan yang diajukan;
  3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal menerbitkan rekomendasi persetujuan permohonan;
  4. Rekomendasi persetujuan permohonan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penolakan;
  5. bagi permohonan yang ditolak berdasarkan pengkajian oleh Tim Percepatan Berusaha dan/atau penolakan oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal menerbitkan surat penolakan;
  6. bagi permohonan yang disetujui, Bupati menetapkan keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (7) Alur permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan  
Retribusi

Pasal 8

Besaran pengurangan retribusi ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari SKRD.

Pasal 9

- (1) Keringanan pembayaran retribusi dapat berupa :
  - a. angsuran pembayaran retribusi; dan/atau
  - b. penundaan pembayaran.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Pada masa mengangsur, Wajib Retribusi tetap dikenakan sanksi bunga 1 (satu) kali keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pembayaran retribusi yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

## Pasal 10

- (1) Pembebasan retribusi dapat berupa :
  - a. pembebasan pokok retribusi; dan/atau
  - b. pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan dampak penting kegiatan usaha bagi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran retribusi dan telah diterbitkan STRD.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 1 (satu) kali untuk setiap Wajib Retribusi.

## Bagian Ketujuh

### Tata Cara Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Langsung Konstruksi

## Pasal 11

- (1) Kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diprioritaskan untuk jenis usaha dan/atau kegiatan :
  - a. usaha mikro dan/atau Koperasi ;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan/atau
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat.
- (2) Pelaksanaan pemberian kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi dilakukan sebagai berikut :
  - a. pelaku usaha mengajukan permohonan Penanaman Modal langsung konstruksi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan konstruksi;
  - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan :
    1. Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko;
    2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
    3. Surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau surat pernyataan mandiri kesesuaian ruang yang diterbitkan oleh OSS;
    4. Dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/RKL-RPL atau AMDAL);

5. Dokumen penunjukan kontraktor dan/atau sub kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek;
  6. Surat pernyataan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek yang ditandatangani diatas materai;
  7. bukti lunas PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan nama pemohon;
  8. bukti kepemilikan lahan yang sah (SHGB/SHGU/SHM).
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b :
1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal berkoordinasi dengan tim percepatan berusaha;
  2. Tim percepatan berusaha melaksanakan pengkajian permohonan yang diajukan;
  3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal menerbitkan rekomendasi persetujuan permohonan;
  4. rekomendasi persetujuan permohonan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penolakan;
  5. bagi permohonan yang ditolak berdasarkan pengkajian oleh tim percepatan berusaha dan/atau penolakan oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal menerbitkan surat penolakan; dan
  6. bagi permohonan yang disetujui, Bupati menetapkan keputusan persetujuan Penanaman Modal langsung konstruksi.
- (3) Permohonan kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pelaku usaha.
- (4) Alur permohonan kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Permohonan pemberian insentif retribusi persetujuan bangunan gedung dan kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 31 Juli 2024



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 31 Juli 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR 23 .

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
 INSENTIF RETRIBUSI PERSETUJUAN  
 BANGUNAN GEDUNG DAN  
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
 LANGSUNG KONSTRUKSI


ALUR PENERBITAN SKRD



BUPATI KARAWANG,  
  
 AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **23** TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
 INSENTIF RETRIBUSI PERSETUJUAN  
 BANGUNAN GEDUNG DAN  
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
 LANGSUNG KONSTRUKSI


ALUR PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN BADAN  
 USAHA DAN NON USAHA



BUPATI KARAWANG,  
  
 AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN III :  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **23** TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
 INSENTIF RETRIBUSI PERSETUJUAN  
 BANGUNAN GEDUNG DAN  
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
 LANGSUNG KONSTRUKSI

ALUR PERMOHONAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL LANGSUNG  
 KONSTRUKSI



TPB : Tim Percepatan Berusaha

BUPATI KARAWANG,  
  
 AEP SYAEPULOH